



**Catatan Persidangan**

**Nomor 22/Pid.C/2024/PN TIK**

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **UJANG SUSILO Ais SARAGIH Bin BUKHORI (AIm);**
2. Tempat lahir : Air Batu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 07 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualu Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara / Barak KKPA PT.IIS (Inti Indosawit Subur) Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun / Pemanen Mandor B Afdeling 3 KKPA Gunung Sahilan PT.IIS (Inti Indosawit Subur);

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;



Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 02 Tahun 2012, menerangkan Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 2 ½ (dua setengah) karung buah kelapa sawit dengan berat 150 (Seratus lima puluh) kg milik PT.IIS (Inti Indosawit Subur) tanpa ijin di Perkebunan Kelapa Sawit KKPA PT.IIS (Inti Indosawit Subur) Blok C 08 A Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, jika dirupiahkan seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah

*Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah melakukan upaya *restoratif justice* terhadap Terdakwa dengan memperhatikan keterangan saksi YOGI AGUSSALAM, S.H Als YOGI Bin IRWANSYAH yang menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah sawit milik PT.IIS (Inti Indosawit Subur), dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf dengan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi YOGI AGUSSALAM, S.H Als YOGI Bin IRWANSYAH, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menerapkan keadilan restoratif dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

#### Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.IIS (Inti Indosawit Subur);

#### Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa UJANG SUSILO Als SARAGIH Bin BUKHORI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 150 (Seratus Lima Puluh) Kg berondolan Sawit;

**Dikembalikan kepada PT.IIS (Inti Indosawit Subur) melalui saksi YOGI AGUSSALAM;**

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda tanpa No Pol dan tanpa bodi dengan no rangka : MH1KFBV8142K404764 dan No Mesin KEV8E1404331;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 3 (Tiga) buah Karung Warna Putih;

**Dimusnahkan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 oleh **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **EDI ALFANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **AGUS SUSANTO, S.H., M.H.** Penyidik pada Kepolisian Sektor Singingi Hulir Polres Kuantan Singingi selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDI ALFANDI, S.H.**

**SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**